

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qurân adalah kalam Allâh yang diturunkan kepada nabi Muhamad SAW. dalam bahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril, sebagai hujjah (argumentasi) baginya dalam menda'wahkan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat serta sebagai media untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada tuhan dengan membacanya.¹

Al-Qurân sebagai *manhaj* hidup bagi umat Muslim, al-Qurân juga sebagai undang-undang kehidupan bermasyarakat bangsa dan negara. Allâh berfirman dalam QS. *al-Nisa'* (4) : 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

*Artinya; Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allâh wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.*²

Hal utama yang menjadikan keharusan muslim mengikuti hukum al-Qurân adalah sebagai bentuk keimanan dan keredoan kepada Allâh sebagai hakim

¹Mukhtar Yahya & Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Huium Fiqh Islam*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986), h. 31.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah (ayat Pojok Bergaris)*, (Semarang: CV. Asy Syifah, 1998), h. 76.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

terhadap hamba-hambanya, Allâh yang menghalalkan sesuatu bagi mereka dan Allâh yang mengharamkan sesuatu bagi mereka.³

Segi kehidupan manusia yang diatur oleh Allâh dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. *Pertama*; hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allâh penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut ‘hukum *ibadat*’. Tujuannya untuk menjaga hubungan atau tali antara Allâh dan hamba-nya yang disebut juga dengan *hablun min Allâh*. *Kedua*; berkaitan dengan hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut ‘hukum *mu’amalat*’. Tujuannya menjaga hubungan antara manusia dan alamnya atau yang disebut dengan *hablun min al nas*.⁴ Kedua hubungan ini harus tetap terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan dan kemarahan Allâh yang dinyatakan Allâh dalam QS. *Ali-Imbran* (3) : 112;

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبِغَضَبٍ
 مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَايَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
 الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

Artinya; Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allâh dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allâh dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allâh dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

³Yusuf Qorodowi, *Kaifa nata’amal ma’al Qurani al- ‘Azim*, Cet. 7, (Qairo, Darul Syuruq 2009), h. 424.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allâh adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikannya yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.

Aturan tentang warisan tersebut ditetapkan Allâh melalui firmanNya yang terdapat dalam al-Quran. Pada dasarnya ketentuan Allâh berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan Rasulullah SAW. melalui hadisnya.⁵

Hukum kewarisan Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda⁶ tidak jarang memotivasi seseorang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri.⁷

⁵ *Ibid.*, h. 3-4.

⁶ QS Surat Ali Imran Ayat 14 Artinya: 14. Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allâh-lah tempat kembali yang baik (surga).

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 356.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup, aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti: *Faraid*, *Fikih Mawaris* dan *Hukm al-Waris*.⁸

Lafazh *Faraid* merupakan jama' (bentuk flural) dari lafazh *faridhah* yang mengandung arti *mafrudhah*, yang sama artinya dengan *muqaddaroh* yaitu: sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Dengan demikian penyebutan *faraid* didasarkan pada bagian yang diterima oleh *ahli warits*. Adapun penggunaan kata *mawarits* lebih melihat kepada yang menjadi objek pada hukum ini yaitu harta yang beralih kepada *ahli warits* yang masih hidup. Sebab, kata *mawarits* merupakan bentuk plural dari *miwrats* yang berarti *mauruts*, harta yang diwarisi. Dengan demikian maka arti kata *waris* yang dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu karna kata *warits* artinya adalah orang pewarits.⁹

Membicarakan *Faraidh* atau kewarisan berarti membicarakan hal ihwal peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian *fiqh Mawarits* mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada wahyu Allâh yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.¹⁰

⁸ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h. 5.

⁹ *Ibid.*, h. 3-4.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 147.



Berkaitan dengan keterangan di atas, dalam hukum waris Islam ada ketentuan halangan untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawani' al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwarris*. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu 1). Pembunuhan (*al-qatl*), 2). Berlainan agama (*ikhtilaf al-din*), 3). Perbudakan (*al-'abd*), dan yang tidak disepakati ulama adalah 4). Berlainan negara.¹⁴

Akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara materi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan fiqh mawaris, khususnya mengenai sebab-sebab terhalangnya seorang ahli waris dalam menerima warisan atau dalam istilah fiqh sering disebut dengan *mawani' u al-irrsi*.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 173 membagi penghalang mewarisi menjadi 2 hal, yang berbunyi sebagai berikut:

“Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹⁵

Menurut Amir Syarifuddin pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 huruf a telah sejalan dengan fikih.

¹⁴Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Pustaka Amani, 1981), h. 13.

¹⁵Ditbinbapera Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/2000), h. 83.

Namun dijadikannya percobaan pembunuhan, penganiayaan apalagi memfitnah sebagai halangan, jelas tidak sejalan dengan fikih mazhab manapun. Dalam fikih hanya pembunuhan yang menyebabkan kematian yang dijadikan penghalang kewarisan, itupun pembunuhan sengaja, sedangkan yang tidak disengaja masih merupakan perdebatan dikalangan ulama. Fikih beranggapan bahwa kewarisan itu adalah hak seseorang yang ditetapkan dalam al-Qurân dan tidak dapat dicabut kecuali ada dalil yang kuat seperti hadits Nabi. Dicabutnya hak seseorang karena percobaan pembunuhan atau penganiayaan, apalagi memfitnah meskipun ini merupakan kejahatan namun tidak dapat menghilangkan hak yang pasti apalagi bila pewaris sebelum meninggal telah memberi maaf. Oleh karena itu pasal ini masih perlu diperkatakan.¹⁶

Dalam ketentuan hukum kewarisan Islam secara umum telah menetapkan empat hal yang menjadi penghalang mewarisi, ketiga hal di antaranya telah disepakati para fuqoha yaitu, pembunuhan (al-qatl), berlainan agama (ikhtilaf al-din) dan perbudakan (al-'abd) sementara beda Negara masih dalam perdebatan.

1. Pembunuhan

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَاتَهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدٌ
أَوْ وَلَدٌ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَةٌ (رواه احمد)

Artinya; “Barang siapa yang membunuh seorang, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun orang yang dibunuh tidak mempunyai ahli waris selain dirinya, dan jika yang terbunuh itu ayah atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak ada hak untuk mewarisi.” (HR. Ahmad)

2. Berlainan agama

¹⁶Amir Syarifuddin, (*Hukum Kewarisan Islam*), *Op.cit.*, h. 328-329.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه الجمعة)

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid, dari Nabi saw. bersabda, ‘Tidak mewarisi orang Islam dari orang kafir. Demikian pula orang kafir tidak pula mewarisi dari orang Islam’”. (HR. Jama’ah)

3. Perbudakan

Firman Allâh SWT QS. an-Nahl ayat 75

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

Artinya : Allâh membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.

4. Beda Negara

Pengertian Negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala Negara tersendiri, dan memiliki kedaulatan tersendiri dan tidak ada ikatan kekuasaan dengan Negara asing. Maka dalam konteks ini, Negara bagian tidak dapat dikatakan sebagai Negara yang berdiri sendiri karena kekuasaan penuh berada di Negara federal.

Adapun berlainan Negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan muwarisnya berdomisili di dua Negara yang berbeda kriterianya seperti yang tersebut di atas. Apabila sama-sama sebagai Negara Muslim, menurut para ulama tidak menjadi penghalang saling mewarisi antara warga negaranya.¹⁷

¹⁷Ahmad Rofiq, (*Fiqh Mawari*), *Op.cit.*, h. 40.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa al-Qur'an hadis Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.²¹ Ahmad Rofiq menjelaskan istilah Hukum Islam Lebih Rinci adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam ke-empat produk pemikiran hukum fiqh, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam Indonesia.²²

Jadi Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum fiqh, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam Indonesia berdasarkan Intruksi Presiden no 1 tahun 1991.

Jadi judul yang dimaksud dalam tesis ini secara keseluruhan adalah Analisa terhadap penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang untuk menerima warisan yang terdapat dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan al-Muwarris ditinjau dari Hukum Islam.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu

1. Pendapat para ulama tentang penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang menerima harta warisan.

²¹Abdul Aziz Dahlan (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997), Jilid 2, h. 571-575

²²Ahmad Rofiq., *Op.cit.*, h. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang penghalang mendapatkan harta warisan.

D. Batasan Masalah

Agar penulisan ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis membatasi masalah dalam tesis ini tentang konsep penghalang menerima warisan dalam pasal 173 KHI yang memasukan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang menerima warisan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana penganiayaan berat dan fitnah sebagai alasan penghalang menerima warisan dalam pasal 173 KHI?
2. Bagaimana analisis terhadap penganiayaan berat dan fitnah dalam pasal 173 KHI sebagai penghalang menerima warisan menurut hukum Islam?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penganiayaan berat dan fitnah sebagai alasan penghalang menerima warisan dalam pasal 173 KHI?
 - b. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap penganiayaan berat dan fitnah dalam pasal 173 KHI sebagai penghalang menerima warisan menurut hukum Islam?
2. Kegunaan Penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun kalangan orang awam, tentang konsep penghalang menerima warisan dalam pasal 173 KHI
- b. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang fiqh secara umum, tentang konsep penghalang menerima warisan dalam pasal 173 KHI

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, berisikan: Latar Belakang Masalah, Definisi Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Landasan Teori, berisikan: Pembahasan tentang tinjauan umum Hukum Kewarisan Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Penelitian Terdahulu yang relevan..
- BAB III** : Metodologi Penelitian, Bab ini berisikan: Pendekatan Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Sumber dan Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.
- BAB IV** : Pembahasan, berisikan: Konsep Penganiayaan Berat dan Fitnah dalam KHI, Analisis Penganiayaan Berat dan Fitnah Sebagai Penghalang Menerima Warisan Menurut Hukum Islam.
- BAB V** : Penutup, yang berisikan : Kesimpulan dan Saran.